

POLITIK ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**Maimunah***IAIN Palangka Raya, Indonesia
maybaimhendry@gmail.com***ABSTRACT**

It was begin from the issue that often become a discourse in the midst of society that some feel that the political system in Indonesia more in accordance with the style of the Caliphate with a reason to enforce the Shari'a in this country. This is certainly will cause a reaction from some other people who feel unhappy if it is realized because notabene those who are non-Muslims, so in this research the author want to express the importance of Islamic political thought viewed from the perspective of Maqâshid al-syarî'ah, then the problem in this study is whether politics exists in Islam and how the existence of Islamic politics in the State of Indonesia in the perspective of Maqâshid al-syarî'ah. The purpose of this study, is to determine the existence of political in Islam and possible application of Islamic politics in Indonesia on Maqâshid al-syarî'ah perspective. This research is using library research method which use deductive and descriptive analysis. The reference analysis techniques used are content analysis techniques, fikh approach and historical approach. The results of this study show: first, politics in Islam or better known by the name siyasah has existed and developed since the beginning of Islam and continues to grow until now. Second, the application of Islamic politics in Indonesia by value and principle has existed in the foundations of the State of Indonesia, although not fully applicable, due to the pluralism of the Indonesian nation both religiously and culturally. This is because the hifz ummah as the development idea of Maqâshid al-syarî'ah is considered more important to maintain the of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Islamic Politic , Maqâshid al-syarî'ah, hifz al-ummah*

ABSTRAK

Beranjak dari permasalahan yang sering menjadi wacana di tengah-tengah masyarakat yang sebagian merasakan bahwa sistem politik di Indonesia lebih sesuai dengan corak kekhilafahan dengan alasan untuk menegakkan syariat di bumi nusantara ini. Hal ini tentunya sedikit banyak akan menimbulkan reaksi dari sebagian masyarakat yang lain yang merasa tidak senang kalau hal tersebut diwujudkan karena *notabene* mereka yang non muslim, sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengungkapkan pentingnya pemikiran politik Islam ditinjau dari perspektif *Maqâshid al-syarî'ah*, maka masalah dalam penelitian ini adalah apakah politik ada dalam Islam dan bagaimana eksistensi politik Islam di Negara Indonesia dalam perspektif *Maqâshid al-syarî'ah*. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui keberadaan eksistensi politik dalam Islam dan kemungkinan penerapan politik Islam di Negara Indonesia perspektif *Maqâshid al-syarî'ah*. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode deduktif dan deskriptif. Teknik analisis referensi yang digunakan adalah teknik analisis isi, pendekatan usul fikih serta pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, politik dalam Islam atau lebih dikenal dengan nama *siyasah* telah ada dan berkembang sejak awal Islam dan terus berkembang hingga sekarang. Kedua, penerapan politik Islam di Indonesia

secara nilai dan prinsip telah ada dalam dasar-dasar Negara Indonesia walaupun tidak sepenuhnya bisa diterapkan, karena kemajemukan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia baik dari segi agama maupun budaya. Hal ini disebabkan karena *hifz ummah* sebagai gagasan perkembangan dari *Maqâshid al-syarî'ah* dipandang lebih utama untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara republik Indonesia.

Kata Kunci: Politik Islam, *Maqâshid al-syarî'ah*, *hifz al-ummah*

A. Pendahuluan

Perkembangan Islam dewasa ini tidak bisa terlepas dari perkembangan politik yang ada di dalamnya. Fikih politik atau fikih *siyâsah syar'iyah* menurut perspektif syariat merupakan salah satu dari beberapa aspek fikih Islam yang luas, yang mencakup semua sisi kehidupan manusia. Fikih *siyâsah syar'iyah* termasuk dalam upaya menjamin hak-hak setiap manusia, tak bisa dipungkiri hal ini sangat erat kaitannya dengan hak-hak politik. Karena setiap manusia yang hendak mendapatkan atau mewujudkan tujuan atau keinginan pribadi dan bersama, maka pasti akan melakukan upaya politik tersebut baik lewat partisipasi politik maupun pemikiran-pemikiran politik.

Politik itu sendiri adalah usaha menggapai kehidupan yang baik,¹ dengan demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, seperti yang disebut Peter Merk: "*Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice)*"² merupakan tujuan dari kegiatan politik". Ibn Taimiyah, dalam *Majmû' Fatâwâ* mengatakan; "Tidak ada manusia yang mampu meraih kesejahteraan sempurna, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali jika ia tergabung dalam sebuah perkumpulan (*ijtimâ'i*), mewujudkan kerja sama dan tolong-menolong." Kerja sama dan tolong-menolong itu dimaksudkan untuk menggapai manfaat dan mencegah apa pun yang membahayakan mereka.³

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syariat Allah yang terkandung dalam kitab Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syariat yang termaktub dalam Alquran dan As-Sunnah. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, syariat Ilahi yang tertuang dalam Alquran dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan-idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup.⁴

Pengejewantahan syariat Islam atas dua sumber utama dan pertama syariat Islam dewasa ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Era mekanisasi dan modernisasi telah menempatkan manusia menjadi bagian dari perkembangan yang penuh dengan kontroversi, tantangan dan persaingan yang menyebabkan munculnya nilai dan kebutuhan baru bagi mereka yang tidak lagi sekedar sederhana. Eksistensi syariat Islam yang konsisten pada prinsip dan

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1988), cet. XI, hal. 15.

²*Antara Fikih Syasah dan Benturan Pemikiran*, <http://risalaty.multiply.com/journal/item/62>, online tanggal 18 mei 2011.

³*Ibid.*

⁴Yusuf Qardhawi, *Malamih al-Mujtama al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hal. 151.

asasnya tidaklah harus statis, tetapi justru harus fleksibel dan dapat mereduksi perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia.

Gagasan tentang relasi Islam dan Negara selalu menjadi wacana aktual di Indonesia meskipun telah diperdebatkan beberapa tahun yang lalu, dan mengalami *fluctuative discourse* dalam percaturan politik di Indonesia, akan tetapi wacana ini selalu *survive* pada momen-momen tertentu. Hampir bisa dipastikan ketegangan dan perdebatan ini muncul menjelang pemilu karena momen ini merupakan kesempatan besar bagi semua golongan yang ingin memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu yang berideologikan nasionalis, maupun Islam.

Sejak pancasila dijadikan dasar ideologi formal Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh Soekarno, pancasila menjadi bagian perdebatan politik yang tak terelakan oleh Politikus dan Agamawan, khususnya Islam. Pada tahun 1950-1955 melahirkan sistem multipartai, ini merupakan kesempatan besar bagi Partai Islam untuk memperjuangkan Islam sebagai asas Negara, akan tetapi apa yang dicita-citakannya masih belum bisa dicapai sampai sekarang. Hal yang sama terjadi pada 1999 tahun lalu yang menggunakan sistem multipartai dan lagi-lagi Islam belum cukup kuat untuk meletakkan ideologi Islam sebagai dasar negara. Berhubung partai politik merupakan salah satu alat untuk mewujudkan cita-cita dan gagasan, tidak menutup kemungkinan bahwa pemilu-pemilu selanjutnya juga akan muncul polemik sistem negara apalagi Islam formalis masih berada di ujung kekalahan.

Sebelumnya pada tahun 1978-1985 telah terjadi ideologisasi pancasila yang diinstruksikan oleh Soeharto, dan kemudian menimbulkan perdebatan yang luar biasa di kalangan tokoh dan gerakan ideologi Islam. Insiden politik semacam itu sempat terulang kembali pada tahun 1990 di negeri ini, yakni mengenai perdebatan ideologi. Sebagaimana dibahasakan Hasan Bisri, hal tersebut merupakan kegiatan reaktualisasi Islam, di mana secara garis besarnya adalah menekankan pada pengejawantahan Islam dengan me-reinterpretasi sumber hukum Islam dengan menggunakan kebutuhan, situasi, dan kondisi dewasa ini sebagai paradigmanya.⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka orang Islam khususnya para intelektual muslim dituntut untuk dapat melakukan rekonstruksi terhadap khazanah hukum Islam secara inovatif melalui media ijtihad. Kajian soal ijtihad akan selalu aktual, mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fikih yang senantiasa fleksibel dan perkembangannya berbanding lurus dengan kehidupan dan kebutuhan manusia.

Namun dengan adanya fleksibilitas dalam syariat Islam dan tuntutan bahwa hukum Islam harus senantiasa *up to date* dan dapat mereduksi perkembangan kehidupan umat bukan berarti atau dimaksudkan ajaran Islam, terutama fikih (hukum) nya tidak konsisten, mudah mengikuti arus zaman dan bebas menginterpretasikan Alquran dan Sunah sesuai kebutuhan hidup manusia sehingga aktualisasi hukum Islam melalui pintu ijtihad dalam prakteknya dapat menggeser ke-*qath'i*-an Alquran dan Sunah hanya untuk memberikan legitimasi kepentingan manusia, baik politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain sebagainya dengan dalih tuntutan humanisme.

Begitu pula halnya dalam masalah politik dan penegakannya, tentunya tidak akan pernah terlepas dari kedua sumber dalam Islam yakni Alquran dan sunnah, juga peran para intelektual

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal. Vii.

Islam dalam perkembangannya. Sehingga segala perbuatan politik yang dilakukan selalu sesuai dengan syariat Islam. Terlepas dari itu, seiring dengan perkembangan politik dewasa ini, muncul pendapat yang mengatakan bahwa politik dalam Islam tidak diatur secara spesifik dalam *nash* baik Alquran maupun hadis. Dengan kata lain politik Islam dalam *nash* hanya bersifat umum. Sehingga diperlukan interpretasi lebih lanjut yang digunakan untuk penegakan politik selanjutnya yang tentunya tidak boleh terlepas dari *maqâshid al-syarî'ah*.

Selain itu, di Indonesia sendiri dengan sistem pemerintahan yang bercorak demokrasi, terkadang menimbulkan reaksi di sebagian masyarakat yang menganggap bahwa sistem pemerintahan tersebut tidak pantas diterapkan di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa sistem kekhalifahan sebagaimana pada zaman Rasulullah lebih tepat diterapkan apabila ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia. Permasalahan selanjutnya akan muncul bagi mereka yang non muslim merasa tidak setuju dengan sistem pemerintahan khalifah tersebut. Sehingga, dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, karena mengancam keutuhan negara. Tentunya hal ini bukanlah yang diinginkan dalam agama Islam. Ajaran Islam sendiri selain bersumber pada Alquran dan sunnah, ada *Maqâshid al-syarî'ah* yang menjadi sandaran dalam hukum Islam termasuk politik di dalamnya. Politik dalam Islam tidak ada *nash* yang secara jelas memaparkannya, sehingga dapat digunakan *Maqâshid al-syarî'ah* agar tujuan syariat dapat tercapai.

B. Pembahasan

1. Gagasan *hifz al-ummah* sebagai Bagian *Maqashid al-syariah*

Sebagaimana diketahui, terdapat lima *maqashid asy-syariah* yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl*.⁶ Kelima tujuan syariat ini harus terjaga eksistensinya, dengan memperkuat dan meperkokoh berbagai macam aspeknya di satu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif di sisi lain, sehingga *maqashid* tidak hilang dari proses kehidupan yang terus berubah. Selain rambu-rambu syariah yang tertuang dalam fikih ibadah, *ahwal al-syakhsiyyah* dan muamalah, juga terdapat *fikih jinayah* yang tidak hanya mencakup konsep *amar ma'ruf* namun juga *nahi munkar*.

Lapisan ketiga, kata umat berarti satu komunitas manusia, dalam lapisan ini baru bisa dibedakan antara umat Islam dan non Islam.

إِنَّ هِدْيَةَ أُمَّتِكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

“*Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.*” (QS. Al-Anbiya: 92)

Di dalam kata umat terselip makna-makna yang dalam. Ia mengandung arti gerak dinamis, waktu, jalan yang jelas, serta gaya dan cara hidup untuk maju ke satu arah harus jelas jalannya, serta harus bergerak maju dengan gaya dan cara tertentu serta membutuhkan waktu untuk mencapainya.⁷

Pembentukan suatu umat dimulai dari pembentukan pribadi-pribadi yang berkualitas, memiliki keyakinan yang kokoh dan akhlak mulia, serta penyerahan diri total kepada kehendak

⁶Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Maktabah Tijariyah, tt., hlm. 71-77.

⁷Sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli dalam *ibid*.

Allah, seperti tergambar dalam sejarah Nabi pada periode Mekah. Secara singkat dapat dikatakan pribadi-pribadi pembentuk umat adalah pribadi yang *muthmainnah*.

Pada tahapan yang kedua adalah pembentukan rumah tangga yang sakinah, sebagai unsur terkecil dalam pembentukan umat. Dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, tercermin keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam Alquran, hal ini disimbolkan sebagai ‘pakaian’; istri pakaian bagi suami dan suami pakaian bagi istri:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...” (QS. Al-baqarah: 187)

Perhatian Islam dalam pembentukan rumah tangga yang sakinah sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan jumlah ayat mengenai pembinaan rumah tangga yang lebih banyak setelah ibadah, dibandingkan dengan bidang-bidang kehidupan lainnya.⁸ Pembentukan rumah tangga semacam itu, idealnya akan sampai pada komunitas muslim yang memiliki sifat *immanan wahidatan, ummmatan wasatha, dan khairu ummah*.

Dalam interaksi antara umat yang berbeda agama, muslim menjalin *ukhuwah insaniyah* secara moral yang diwujudkan dalam *ta’awun insani* dalam menghadapi masalah bersama atas dasar persamaan kemanusiaan. Dengan cara ini, rujukan tempat kembalinya adalah kesejajaran manusia sebagai makhluk Allah yang hidup di muka bumi. Hal ini tercermin antara lain dalam Piagam Madinah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sekalipun dari banyak suku, muslim merupakan suatu komunitas keumatan yang kuat.
2. Hubungan muslim dan non muslim; (a) bertetangga baik; (b) saling membantu menghadapi musuh bersama; (c) membela yang teraniaya; (d) saling menghormati agama; dan (e) saling menasihati.
3. Mengakui Nabi Muhammad sebagai pemimpin dan pemutus setiap perselisihan.
4. Keadilan dan persamaan di hadapan hukum ditegakkan serta perlindungan terhadap rakyat dilaksanakan, dalam tahapan ini, diharapkan tewujudnya *balдах thayyibah*.⁹

Hubungan kasih sayang secara moral antara sesama manusia di muka bumi akan menghasilkan suatu keharmonisan dan kesetaraan dalam kehidupan sehingga dapat mampu menciptakan keluarga sakinah dalam ruang lingkup terkecil *ummah wahidah* dalam satu lingkup kesamaan agama dan *balдах thayyibah* dalam lingkup lebih besar seperti negara.

Umat dalam tinjauan hukum diawali dengan unsur terkecil dari umat, yaitu rumah tangga, yang lebih dikenal dengan sebutan *ahwal al-syakhsyiyah* dan mencakup; perkawinan, waris, wasiat, wakaf, dan hibah. *Ahwal al-syakhsyiyah* berlaku di dunia Islam, bahkan juga diterapkan oleh umat Islam di negara-negara non muslim yang mengadopsi hukum Islam.

Adapun hubungan atau interaksi antar-agama dalam muamalah dianggap sah sepanjang didasarkan pada prinsip saling ridha dan objeknya halal bagi muslim, seperti jual beli, kontrak, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Umat dalam ruang lingkup manusia, dibentuk berdasarkan kesamaan di antara manusia. Oleh karena itu, dilarang untuk mengganggu jiwa dan

⁸ Abdul Wahhab Khlaaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al Quwaitya, Mesir. 1998

⁹ Sebagaimana dikutip dalam A. Djazuli dalam *opcit.*, hlm. 262.

harta, kehormatan manusia tanpa adanya landasan hukum yang sah, barang siapa yang mengganggunya, maka akan mendapatkan sanksi dan dimintai pertanggungjawabannya. Tawanan perang sekalipun, harus diperlakukan sebagai manusia karena ia merupakan bagian dari umat manusia.

Terciptanya kehidupan yang damai di kalangan umat manusia adalah *dharuriyyah*, *hajjiyah* adalah upaya penyelesaian konflik, semacam perjanjian-perjanjian yang merupakan kesepakatan bersama dan harus ditaati bersama pula. Adapaun *tahsiniyah* nya adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan akhlak yang baik (*akhlaq al karimah*) terhadap sesama manusia.

Adapun ruang lingkup umat yang paling luas adalah seluruh makhluk Allah di muka bumi. Selain manusia, cakupan umat disyariatkan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini baik yang berkaitan dengan hewan maupun tumbuhan. hal yang *dharuriyyah* adalah keseimbangan hidup di antara makhluk Allah di muka bumi. *Hajjiyah* adalah pemanfaatan alam dengan tidak merusaknya, dan *tahsiniyah* adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena itu, apabila terjadi konflik di antara unsur umat, maka ditarik kepada tata nilai yang lebih tinggi. Konflik intern umat beragama misalnya harus diingatkan pada kenyataan bahwa kedua paham keagamaan tersebut menganut agama yang sama. Konflik yang terjadi antar-umat beragama harus diingatkan pada kenyataan bahwa kedua belah pihak adalah sama-sama manusia yang beragama.

Memecahkan persoalan-persoalan keumatan dalam kehidupan masyarakat dalam lingkup negara harus diselesaikan dengan merujuk pada undang-undang atau aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Tentunya untuk menghindari terjadinya konflik antar-umat beragama menurut A. Djazuli dalam kaitannya hal fikih *siyasah* ini diperlukan adanya *hifz ummah* yang mampu menjaga keharmonisan dan ketentraman dalam suatu negara.¹⁰

Hamka Haq mengemukakan bahwa selain lima hal yang menjadi dasar dalam *maqashidu asy-syariah* dalam hal kehidupan bernegara diperlukan adanya *hifz ummah* (kesatuan umat) yang sangat penting dalam suatu pemerintahan. Hal ini berdasar pada pendapat Ibn Taimiyyah yang dikutip oleh Hamka Haq bahwa negara adalah kekuatan yang dapat menyelenggarakan dan sekaligus mengatur kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya. Sejahtera-jahatnya pimpinan suatu negara, tentu masih terdapat kemaslahatan yang dapat terlaksana olehnya, apalagi jika pemimpin yang bersangkutan dapat menegakkan jihad, melaksanakan keadilan, mengurus ibadah haji dan pelaksanaan hari-hari besar keagamaan, dan menolong kaum yang lemah.¹¹

Dalam kehidupan bernegara secara *dharury* cara hidup berjamaah lah yang diutamakan, karena itu, syariat mengharuskan mengorbankan jiwanya demi membela bangsa dan negaranya. Kebutuhan pembentukan suatu negara itu mencakup para pemimpin dan lembaga-lembaga negara lainnya. Namun, kedudukan lembaga negara itu mencakup pemimpin tidak bersifat *dharury*, tetapi hanya bersifat *hajjiyah*, karena diperlukan guna memudahkan terselenggaranya suatu jamaah dengan baik. Tanpa institusi-institusi itu, negara tidak dapat terselenggara dengan baik. Namun, karena sifatnya hanya *hajjiyah*, maka syariat tidak membenarkan adanya korban jiwa demi mempertahankan kedudukan seorang pemimpin.¹²

Politik adalah perbuatan kebijakan yang diwujudkan dalam pengaturan, serta dilaksanakan dan diawasi untuk meraih sebanyak mungkin kemaslahatan bagi umat manusia di satu sisi dan di

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ibn Taimiyyah dalam Hamka Haq, *Al-Syatibi*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 102-103.

¹² *Ibid.*, hlm 106.

sisi lainnya menjauhkannya dari kemaudabatan. Maka dari itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kenegaraan dan politik haruslah dijaga kemaslahatannya sebisa mungkin agar terhindar dari kerusakan. Wajib dalam hal politik dalam suatu negara adalah *hifz ummah* (kesatuan umat) untuk menghindari perpecahan dan menciptakan suatu *balдах thayyibah*,

2. Politik Islam di Negara Indonesia Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*.

Gagasan tentang relasi Islam dan Negara selalu menjadi wacana aktual di Indonesia meskipun telah diperdebatkan beberapa tahun yang lalu, dan mengalami *fluctuative discourse* dalam percaturan politik di Indonesia, akan tetapi wacana ini selalu survive pada momen-momen tertentu. Hampir bisa dipastikan ketegangan dan perdebatan ini muncul menjelang pemilu karena momen ini merupakan kesempatan besar bagi semua golongan yang ingin memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu yang berideologikan nasionalis, maupun Islam.

Dalam Pancasila, termaktub sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dari perspektif *Maqasid Syariah* jelas sila pertama dalam Pancasila merupakan sila yang mendukung seluruh warga negara khususnya Ummat Islam dalam memeluk agama Islam, yaitu memelihara agama (*hifd al-din*). Bahkan, dapat ditafsirkan sila pertama dalam Pancasila merupakan sila yang sesuai dengan nilai Ketauhidan dalam Islam, karena Maha Esa adalah Maha Tunggal (*Ahad*) yang berarti hanya dapat ditujukan kepada Allah.

Sedangkan dalam sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), ketiga (Persatuan Indonesia), keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan Perwakilan) dapat merangkum atas kebutuhan jiwa (*hifd al-nafs*), akal (*hifd al-aql*), dan keturunan (*hifd al-nasl*), kemudian memelihara harta benda (*hifd al-mal*) dapat tercapai dari sila kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

Kebutuhan Hajiyyah adalah ialah kebutuhan sekunder, dimana dalam tingkatan ini bila kebutuhan tersebut tidak dapat diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami hambatan dan kesulitan. hal tersebut contohnya, dalam hal melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya masjid, tanpa adanya masjid tujuan untuk memelihara agama (*hifd al-din*) tidaklah gagal atau rusak secara total tetapi akan mengalami berbagai kesulitan. Berangkat dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pemerintah wajib mengusahakan dan membuat kebijakan untuk pembangunan rumah-rumah ibadah.

Kebutuhan Tahsiniyyah, ialah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkatan kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap atau tersier. Menurut Imam as-Syatibi pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat. Sebagai contoh dalam tingkatan kebutuhan ini adalah apakah masjid yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kebutuhan *daruriyyah* yakni memelihara agama melalui ibadah shalat, dalam bentuk arsitekturnya baik dalam design eksterior atau interior itu akan diperindah sesuai dengan taraf perkembangan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, jelaslah bahwa dengan prinsip *Maqasid Syariah*, bagaimana nilai-nilai yang terkandung (substansi) dari Pancasila sejalan dengan syariat islam dengan mengutamakan azas kemaslahatan yang merangkul seluruh warga negara.

Masalah yang selalu hangat dibicarakan menyangkut umat beragama di Indonesia ialah hubungan timbal balik antara agama dan Pancasila. Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kewajiban konstitusional. Namun, dalam konteks ini, Pancasila harus pula

dipandang sebagai bahagian dari ajaran luhur semua agama, karena Pancasila itu sendiri telah mengandung nilai-nilai agama. Walaupun selama ini ada slogan bahwa Pancasila tidak bisa diagamakan dan agama tidak boleh dipancasilakan.

Pada hakikatnya kandungan Pancasila yang bermuatan religius, dan keterlibatan manusia hanya sebatas merumuskan kalimat-kalimatnya. Hal tersebut terlihat dari teks Pancasila yang dirumuskan oleh pendiri Republik, yang berawal dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Namun, jika direnungkan secara mendalam, Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat transendental. Sebut saja kalimat yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Mahaesa”, adalah mengandung keharusan bangsa Indonesia untuk beriman kepada Tuhan. Siapakah yang mensyariatkan iman kepada Tuhan? Siapa pula yang menciptakan naluri manusia untuk mengakui adanya Tuhan? Dalam agama-agama monoteis, diajarkan bahwa manusia diciptakan bersama nalurinya untuk beriman, kemudian Tuhan menurunkan agama sebagai pedoman beriman pada-Nya. Jadi jelas, beriman kepada Tuhan bukanlah hasil renungan bangsa Indonesia, atau hasil kontemplasi pemikiran filosof manapun, melainkan berasal dari syariat Tuhan. Hal ini dapat diartikan, nilai-nilai yang dikandung Pancasila tumbuh dari dan membudaya dalam kehidupan religius manusia (bangsa) Indonesia, jauh sebelum dirumuskannya teks Pancasila itu sendiri.

Karena itu, Pancasila adalah bagian dari ajaran agama-agama, dan merupakan pengamalan agama dalam konteks bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Sebaliknya, mengamalkan nilai universal agama dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat secara keindonesiaan berarti telah mengamalkan cara hidup ber-Pancasila. Maka, untuk mengamalkan Pancasila secara utuh dan konsekuen, mustahil tanpa memandangnya sebagai bagian dari nilai luhur agama yang dianut bangsa Indonesia.

Pancasila memang bukanlah agama dan tidak merupakan sinkretisasi ajaran agama-agama, tetapi Pancasila bukan pula produk pemikiran sekulerisme yang bertentangan dengan budaya religius Indonesia. Pancasila adalah anak kandung dari budaya Indonesia yang sudah sejak dahulu kala telah menjadikan agama sebagai etosnya. Karena itu, tak ada jalan untuk melepaskan Pancasila menjadi sekuler, sebab hal itu berarti memisahkan manusia Indonesia dari jati diri religiusnya. Sebaliknya pula, tak ada jalan untuk memformalkan agama tertentu dalam memaknai Pancasila, apalagi menggantikannya, karena hal itu merupakan pengingkaran terhadap keragaman agama, etnis dan budaya yang sudah menjadi jati diri kendonesiaan kita.

Pancasila diawali dengan sila Ketuhanan, maka ia diakhiri dengan sila Keadilan Sosial. Dua sila tersebut diantarai dengan tiga sila lainnya, yakni: sila Kemanusiaan, sila Persatuan (kebangsaan) dan sila Kerakyatan (demokrasi). Semua itu berarti bahwa sila Ketuhanan menghendaki pengamalan nilai agama yang menitik beratkan pada terwujudnya persaudaraan kebangsaan, keadilan dan kemakmuran rakyat. Hal ini mustahil dicapai jika setiap umat beragama bersikap egois, untuk kepentingan eksklusif agamanya sendiri. Umat beragama harus bersikap inklusifistis, dengan mengamalkan nilai-nilai universal agamanya yang toleran pada agama lain.

Bagi umat Islam, contoh yang paling tepat mengenai hal di atas ialah sunnah yang pernah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW, dengan mengutamakan nilai universal Islami ketimbang simbol tekstual, demi perdamaian bagi masyarakat yang beragam. Coba ingat, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perundingan damai dengan kaum Quraisy Mekah pada tahun 628 M (tahun 6 H) di Hudaibiyah. Hampir saja perdamaian itu gagal, akibat keberatan pihak Quraisy

terhadap Basmalah (*Bismillahi Rahmani Rahim*) yang tertulis pada awal naskah perdamaian. Pastilah, tak ada sahabat Nabi yang berani menghapus Basmalah, karena sudah merupakan simbol Islam yang amat sakral. Namun, Nabi Muhammad SAW mementingkan solusi damai ketimbang simbol formal; maka beliau pun meminta tulisan Basmalah diganti dengan kalimat yang lebih singkat *Bismika Allahumma*, yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam penghadapan dengan kekuasaan dan negara, politik Islam di Indonesia sering berada pada posisi delematis. Dilema yang dihadapi menyangkut tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri secara deferminan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut. Sebagai akibatnya, politik Islam dihadapkan pada beberapa pilihan strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi dalam dirinya. *Pertama*, strategi akomodatif justifikatif terhadap kekuasaan negara yang sering tidak mencerminkan idealisme Islam dengan konsekuensi menerima penghujatan dari kalangan "garis keras" umat Islam. *Kedua*, strategi isolatif-oposisional, yaitu menolak dan memisahkan diri dari kekuasaan negara untuk membangun kekuatan sendiri, dengan konsekuensi kehilangan faktor pendukungnya, yaitu kekuatan negara itu sendiri, yang kemudian dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain. *Ketiga*, strategi integratif-kritis, yaitu mengintegrasikan diri ke dalam kekuasaan negara, tetapi tetap kritis terhadap penyelewengan kekuasaan dalam suatu perjuangan dari dalam. Namun, strategi ini sering berhadapan dengan hegemoni negara itu sendiri, sehingga efektifitas perjuangannya dipertanyakan.

Salah satu isu politik yang sering menempatkan kelompok Islam pada posisi dilematis yang sering dihadapi politik Islam adalah pemosisian Islam vis a vis negara yang berdasarkan Pancasila. Walaupun umat Islam mempunyai andil yang sangat besar dalam menegakkan negara melalui perjuangan yang panjang dalam melawan penjajahan dan menegakkan kemerdekaan, namun untuk mengisi negara merdeka kelompok Islam tidak selalu pada posisi yang menentukan. Pada awal kemerdekaan, kelompok Islam yang mempunyai andil yang sangat besar dalam mengganyang PKI dan menegakkan Orde Baru tidak terwakili secara proporsional pada BPUPKI atau PPKI dan karenanya tidak memperoleh kesempatan untuk ikut menyelenggarakan roda pemerinthan. Mereka bagaikan "orang yang mendorong mobil mogok, setelah mobil jalan mereka ditinggal di belakang".

Sekarang pada era reformasi, gejala demikian mungkin terulang kembali. Peran kelompok Islam, baik tokoh Islam maupun mahasiswa Islam dalam mendorong gerakan reformasi sangat besar. Namun, pada perkembangan selanjutnya, gerakan reformasi tidak selalu berada dalam pengendalian kelompok Islam. Pengendali reformasi dan kehidupan politik nasional akan berada pada pihak atau kelompok kepentingan politik yang menguasai sumber-sumber kekuatan politik. Pada masa modern sekarang ini sumber-sumber kekuatan politik tidak hanya bertumpu pada masa, tetapi juga pada materi, ide, dan informasi. Kelompok politik Islam mungkin mempunyai kekuatan pada masa atau ide, tetapi kurang pada materi dan informasi. Dua yang terakhir justru dimiliki oleh kelompok-kelompok kepentingan politik lain.

Situasi dilematis politik Islam sering diperburuk oleh ketidakmampuan untuk keluar dari dilema itu sendiri. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurang adanya pepaduan antara semangat politik dan pengetahuan politik. Semangat politik yang tinggi yang tidak disertai oleh pengetahuan yang luas dan mendalam tentang perkembangan politik sering mengakibatkan terabainya penguatan taktik dan strategi politik. Dua hal yang sangat diperlukan dalam politik praktis dan permainan politik.

Dilema politik Islam berpangkal pada masih adanya problem mendasar dalam kehidupan politik umat Islam. Problema tersebut ada yang bersifat teologis, seperti menyangkut hubungan agama dan politik dalam Islam. Tetapi, ada yang bersifat murni politik, yaitu menyangkut strategi perjuangan politik itu sendiri dalam latar kehidupan politik Indonesia yang kompleks dengan kelompok-kelompok kepentingan politik majemuk.

Pluralisme politik Islam merupakan refleksi dari pluralisme masyarakat Islam, sedangkan pluralisme masyarakat Islam itu sendiri merupakan kensekuensi logis dari proses islamisasi di sebuah negara kepulauan, yang dari satu tempat ke tempat yang lain berbeda intensitasnya. Dalam konteks hubungan antardaerah yang tidak mudah di masa lampau, maka terbuka kemungkinan bagi berkembang kelompok atau organisasi Islam yang mempunyai ciri-ciri dan jati diri masing-masing. Kelompok yang kemudian mengkristal menjadi berbagai organisasi ini, selain mempunyai titik temu pandangan, juga mempunyai dimensi kultural tertentu yang membedakan dengan kelompok umat Islam lain. Pada tingkat tertentu, komitmen kultural ini telah mengembangkan rasa solidaritas kelompok di kalangan umat Islam yang mengalahkan rasa solidaritas keagamaan mereka.

Dalam bahasa *siyasah*, sering para ulama menggunakan kaidah:

ملا يتم على واجب إلا به فهو واجب

“*Sesuatu hal yang tidak sempurna pelaksanaan kewajiban kecuali dengan menyertakan sesuatu tadi, maka hal tersebut hukumnya wajib*”

Dalam hal *siyasah* penerapan politik Islam secara sempurna bukanlah suatu kewajiban, mengingat kemajemukan agama dan budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sehingga apabila dipaksakan penerapannya dikhawatirkan akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, karena yang utama di sisni adalah menjaga keutuhan umat sebagai suatu negara sehingga mampu terciptanya *baldah thayyibah*. Hal ini juga didasarkan pada kaidah yang berbunyi:

الأصل في العلقة السلم

“*Hukum asal di dalam berbagai jenis hubungan adalah kedamaian*”

Dengan demikian, menjaga kedamaian adalah hal yang paling diutamakan dalam kehidupan bernegara. Untuk menghindari adanya perpecahan dalam negara, diperlukan adanya keharmonisan hidup dan aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dan manusia serta seluruh alam sehingga tercipta keseimbangan di antara semuanya.

Penerapan politik Islam di Indonesia walaupun tidak dapat dilaksanakan secara *kaffah*, karena keragaman agama dan budaya yang dimiliki, namun tidak menutup kemungkinan untuk nantinya diterapkan secara sempurna dengan syarat penerapan politik itu tidak menimbulkan pertikaian yang dapat mengahncurkan keutuhan suatu negara, karena yang terpenting adalah aturan-aturan yang ada dan politik yang telah diterapkan di negara Indonesia tidak bertentangan dengan *maqashidu asy-syariah*. Dengan kata lain, *maqashidu asy-syariah* tetap dapat tercapai dengan baik keutuhan umat juga dapat terjaga dengan baik

C. Kesimpulan

Penerapan politik Islam di Negara Indonesia sendiri pada dasarnya sudah diterapkan semenjak rumusan pancasila di buat, namun pada perkembangannya nilai-nilai keIslaman yang pada awalnya sangat tampak jelas dalam rumusan pancasila tersebut, sedikit bergeser karena penyesuaian akan kemajemukan yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Dalam semboyannya Negara Indonesia “*Bhinneka tunggal ika*”, tidak dapat dipungkiri, kemajemukan akan selalu

menyertai kehidupan bangsa Indonesia sampai kapanpun juga. Sehingga, untuk penerapan politik Islam secara sempurna, belum bias diterapkan sepenuhnya.

Melihat fakta sejarah yang ada, bahwa penerapan nilai-nilai politik Islam yang telah ada semenjak Negara Indonesia merdeka, tidak menutup kemungkinan nantinya akan mampu diterapkan sepenuhnya, walaupun hanya berawal dari nilai-nilai yang terus dipertahankan sehingga tidak pudar. Gagasan *hifz ummah* dalam *maqashidu asy-syariah* dianggap perlu demi terciptanya keutuhan dalam suatu negara. Karena dalam suatu negara yang majemuk baik dari segi agama maupun budaya yang dimiliki tidak dipungkiri memungkinkan terjadinya riak-riak pemberontakan apabila dalam penerapan politik dianggap terlalu mengutamakan suatu agama di atas agama yang lain. Sehingga *hifz ummah* perlu dijaga agar keutuhan suatu negara terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Muchtar, 1971, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Alumni, Bandung.

Al-Syatibi, Abu Ishak, t.th., *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Maktabah Tijariyah, Mesir.

Al-Qaradhawi, Yusuf, 1998, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Maktabah wahbah, Kairo.

Al-Qusya'iri an-Naiysabūri, Al-Imam Abū Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, 1993, *Sahih Muslim vol. II*, Dar El Fikr, Beirut, Lebanon.

Anwar, M. Syafii, 1995, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Paramadina, Jakarta.

Az-Zuhaili, Wahbah, 1997, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Bisri, Cik Hasan, 1997, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Ulul Albab Press, Bandung.

-----, 2003, *Model Penelitian Fiqh Jilid I*, Kencana, Jakarta.

Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Djazuli, 1996, *Ushul Fikih*, Gilang Aditya Press, Jakarta.

-----, *Fikih Siyarah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, Jakarta: Kencana, 2003.

_____, 1993, *Tarjamah Shahih Muslim jilid II*, terj. KH. Adib Bisri Musthofa, Asy. Syifa, Semarang.

- Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta.
- Depdikbud, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Efendi, M. Zein Satria, 2008, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta.
- Effendi, Bakhtiar, 1998, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, cet. I, Paramadina, Jakarta.
- Hamid, Tijani Abd. Qadir, 2011, *Pemikiran Politik Dalam Al-Quran*, Gema Insani, Jakarta.
- Ibnu Syarif, Muzar dan Khamami Zada, 2011, *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, Erlangga, Jakarta.
- Kuntowijoyo, 1991, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Cet. I, Mizan, Bandung.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1994, *Politik Hukum Islam*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- M. Deden Irawan (ed.), 2001, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam (Tinjauan AntarDisiplin Ilmu)*, Nuansa, Bandung.
- Malik, Dedy Djamaluddin, & Idi Subandi Ibrahim, 1998, *Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik*, Cet.I, Zaman Wacana Mulia, Bandung.
- Noer, Deliar, 1982, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, Rajawali, Jakarta.
- Pulungan, dan. J. Suyuthi, 2002, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff, 2005, *Pengantar Sosiologi Politik*, terj, Kartini Kartono, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim, Abdul Muin, 2002, *Fiqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shihab, M. Quraish, 1996, *wawasan al-Qur'an*, Mizan, Bandung.
- Soenggono, Bambang, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumitro, Aqib, 1985, *Politik Islam Hindia Belanda*, dari Bernard HM Vlekke, The Story of Duch East Indie, Cet. I, LP3ES, Jakarta.

Syadjali, Munawir, 2008, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, UI Press, Jakarta.

Uman, Khairul, Dan Achyar Amitudin, 1998, *Ushul Fiqh II*, Pustaka Setia, Bandung.

Yafie, ali, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*, Mizan, Bandun

